



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Landeng A1 Pondok Kates desa hueng Kecamatan Tanah Luas 24385

082366916010

Pemerintah Kab. Aceh Utara / Pemerintah Kabupaten Aceh Utara /

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Akta Kematian

No. SK : 065/148/2021

Persyaratan

1. a. Surat kematian dari geuchik mengetahui camat stempel basah b. Surat kematian dari rumah sakit/ pukesmas
2. b. Surat kematian dari rumah sakit/ pukesmas
3. c. Foto Copy Ktp pelapor (satu orang)
4. d. Foto Copy Ktp saksi 2 Orang
5. e. Ktp asli yang meninggal
6. f. Bagi PNS yang meninggal lampirkan Foto copy Sk terakhir
7. g. Email dan
8. h. No. Hp

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Landeng A1 Pondok Kates desa hueng Kecamatan Tanah Luas 24385

082366916010

Pemerintah Kab. Aceh Utara / Pemerintah Kabupaten Aceh Utara /

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon mengambil nomor antrian dan Pemohon ke tempat pelayanan / penerimaan berkas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Aceh Utara.
2. Petugas loket menerima berkas persyaratan pembuatan Akta Kelahiran dan memeriksa kelengkapan berkas jika persyaratan lengkap pemohon akan di berikan Bon tanda Pengambilan Akta Kematian Kemudian berkas akan diserahkan ke pengagenda untuk diagenda.
3. Melakukan verifikasi berkas dan member paraf pada berkas oleh Kasi dan kabid.
4. Pertugas Pemrosesan untuk Mengentri dan Percetakan dokumen yang sudah dikonfirmasi Kadis, dokumen yang sudah selesai diserahkan ke pemohon.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Landeng A1 Pondok Kates desa hueng Kecamatan Tanah Luas 24385
082366916010

Pemerintah Kab. Aceh Utara / Pemerintah Kabupaten Aceh Utara /
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

1hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kematian

Pengaduan Layanan

1. Tatap muka
2. Membaca di lokasi tempat layanan
3. Email (capilkabacehutra@gmail.com)
4. Website (www.disdukcapil.Acehutara.go.id)
5. Facebook (disdukcapil Aceh Utara)
6. Instagram (disdukcapil Aceh Utara)
7. Whatsapp 0852 6010 8722
8. SMS 0852 6010 8722
9. Kotak saran